

RINGKASAN

Kekerasan seksual merupakan fenomena nyata yang sangat kompleks dalam masyarakat. Dalam rentang waktu 10 tahun antara tahun 2001-2011, Komnas Perempuan menemukan setidaknya dalam sehari sedikitnya 35 perempuan mengalami kekerasan seksual. Artinya, setiap dua jam terdapat tiga perempuan korban kekerasan seksual. Pada tahun 2021, Kabupaten Banyumas berada di peringkat pertama kasus kekerasan seksual terhadap anak dan berada di peringkat ketiga tertinggi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami korban, usia korban kekerasan seksual, pendidikan korban kekerasan seksual, pekerjaan korban kekerasan seksual, hubungan pelaku dengan korban kekerasan seksual, lokus terjadinya kekerasan seksual, dan tindak lanjut penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah kasus kekerasan seksual tahun 2021 yang diperoleh dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* atau sampel jenuh. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

Penelitian ini menunjukkan kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah 33 kasus. Berdasarkan jenis kelamin, korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan jumlah 33 korban. Adapun bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan adalah persetubuhan dengan jumlah 17 kasus. Usia korban kekerasan seksual didominasi pada usia 14-18 tahun dengan jumlah 22 korban. Korban kekerasan seksual didominasi pada tingkat SMP dengan jumlah 17 korban dan korban paling banyak berstatus sebagai pelajar dengan jumlah 29. Adapun hubungan pelaku dengan korban didominasi oleh pacar dan orang lain dengan jumlah 9 kasus. Berdasarkan lokus terjadinya, kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah publik dengan jumlah 22 kasus dan tindak lanjut penanganan kasus kekerasan seksual paling banyak diselesaikan dengan litigasi atau jalur hukum dengan jumlah 32 kasus.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada semua orang untuk selalu berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, untuk seseorang yang sedang mengalami atau pernah mengalami kekerasan seksual wajib untuk langsung lapor kepada lembaga yang berwenang. Orang tua dan keluarga dihimbau untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang bagian tubuh individu yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Lembaga berwenang dihimbau untuk menjadikan fenomena kekerasan seksual sebagai perhatian khusus agar dalam setiap tahunnya tidak memiliki jumlah kasus yang banyak dan mengalami peningkatan. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan penyuluhan, perlindungan korban, mengadili pelaku, dan merehabilitasi korban seperti terapi atau pengobatan.

SUMMARY

Sexual violence is a very complex phenomenon in society. In a span of 10 years between 2001-2011, Komnas Perempuan found that at least 35 women experienced sexual violence in a day. This means that every two hours there are three women victims of sexual violence. In 2021, Banyumas Regency ranked first in cases of sexual violence against children and ranked third highest in cases of sexual violence against women.

This study aims to determine the most common forms of sexual violence experienced by victims, the age of victims of sexual violence, the education of victims of sexual violence, the occupation of victims of sexual violence, the relationship between the perpetrator and the victim of sexual violence, the locus of sexual violence, and the follow-up handling of sexual violence cases carried out by the UPTD PPA of Banyumas Regency.

This research uses quantitative research methods. The data used were cases of sexual violence in 2021 obtained from the UPTD PPA of Banyumas Regency. The sampling technique used was non-probability sampling or saturated sample. The data analysis method uses descriptive statistical analysis using a frequency distribution table.

This study shows that the most prevalent case of sexual violence in Banyumas Regency in 2021 was sexual violence against children with 33 cases. Based on gender, victims of sexual violence were dominated by women with 33 victims. The most reported form of sexual violence was intercourse with 17 cases. The age of victims of sexual violence was dominated by 14-18 years old with 22 victims. Victims of sexual violence were predominantly at the junior high school level with a total of 17 victims and most victims were students with a total of 29. The relationship between the perpetrator and the victim was dominated by boyfriends and other people with a total of 9 cases. Based on the locus of occurrence, sexual violence occurred mostly in the public sphere with a total of 22 cases and the follow-up handling of sexual violence cases was mostly resolved by litigation or legal channels with a total of 32 cases.

This study provides recommendations for everyone to always be careful and selective in choosing social friends, for someone who is experiencing or has experienced sexual violence is obliged to immediately report to the authorized institution. Parents and families are encouraged to provide understanding to children about individual body parts that can be touched and should not be touched. Authorized institutions are encouraged to make the phenomenon of sexual violence a special concern so that each year does not have a large number of cases and experience an increase. Anticipatory steps can be taken by counseling, protecting victims, prosecuting perpetrators, and rehabilitating victims such as therapy or treatment.